



PUTUSAN

Nomor : 128/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tidak diketahui tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, Nomor : 128/Pdt.G/2012/PA.Pst, tanggal 12 Juli 2012, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2000, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/IX/ST/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, tanggal 16 September 2000;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Pattimura selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah rumah dan tinggal di Jalan Pattimura di dekat rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, dan disinilah merupakan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. ANAK I (pr) lahir tanggal 20 Juni 2001;
 2. ANAK II (lk), lahir tanggal 7 Nopember 2002;
 3. ANAK III (lk), lahir tanggal 22 Juni 2004, dan saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2005 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Nias, setelah tiga bulan yaitu pada awal bulan Juni 2005 Tergugat ada pulang ke Pematangsiantar dan Tergugat berkata akan pindah mencari pekerjaan di Aceh, namun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Tergugat tidak ada pulang sampai dengan sekarang, dan tidak memberi kabar kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman dan keluarga Tergugat namun tidak bertemu juga;
7. Bahwa sejak awal bulan Juni tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat selama lebih kurang 7 tahun lamanya;;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.Pst yang telah diumumkan melalui Radio Kencana Perkasa Kota Pematangsiantar pada tanggal 1 Agustus 2012 dan tanggal 3 September 2012, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnyan tidak bercerai dari Tergugat dan kembali bersatu dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dail-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/IX/ST/2000, tanggal 16 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, yang telah diberikan meterai secukupnya di Kantor Pos dan Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode [P.1];

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping alat tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang Saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :

umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan pakaian, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan Tergugat suka main judi dan berhutang kepada orang lain;
- Bahwa kurang lebih 6 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat meminjam uang kepada orang lain, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;

Saksi II :



umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2000 dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga kurang lebih 6 tahun yang lalu, yang disebabkan terutama karena Tergugat berhutang kepada orang lain, lalu Tergugat pergi menninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadh) atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat serta pada kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat putusan ini, cukuplah Pengadialn menunjuk kepada



Berita Acara tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan No.128/Pdt.G/2012/PA.Pst melalui pengumuman Radio Kencana Perkasa Kota Pematangsiantar pada tanggal 1 Agustus 2012 dan tanggal 3 September 2012 berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu didasarkan atas halangan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi serta gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersatu dengan Tergugat dan rukun kembali dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2005 dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan tidak mengurus Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis [P.1] dan dua orang Saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sejak tanggal 16 September tahun 2000, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, oleh sebab itu secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang Saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg karena telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, selanjutnya keterangan yang diberikan oleh kedua orang Saksi Penggugat *a quo* telah memenuhi persyaratan materil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, karena keterangan kedua Saksi relevan dan satu sama lain saling menguatkan dan dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat tersebut secara formil dan materil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 September tahun 2000 serta belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak:
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun secara berturut-turut;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 huruf [g] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun secara berturut-turut, dalam hal ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah melebihi batas waktu sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu yakni 2 tahun, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak angka (1);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 6 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat telah melebihi batas sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu yakni 3 bulan, oleh karenanya Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas juga telah terbukti Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun, dalam hal ini Tergugat tidak memperdulikan Penggugat telah melebihi batas waktu sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu yakni enam bulan, oleh karenanya Tergugat telah melanggar taklik talak angka (4);

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menyatakan ketidakridloannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji cq Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat telah terwujud, sesuai dengan i'tibar yang tercantum dalam Kitab *Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir* juz II halaman 302 dan Majelis sependapat serta mengambil alih menjadi pendapatnya, yang berbunyi:

ãä ÚáP ØáÇPÇ ÈÕÝÉ æPÚ ÈæìæİâÇ ÚãáÇ
ÈãPÊÖì ÇááÝÙ



Artinya "Siapa saja yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

بالعقود أوفوا امنوا الذين يآيها

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

Dan Hadis Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim yang berbunyi :

حلالا حرم أو حراما احلّ شرطاً إلا شروطهم على المسلمون

Artinya "Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar janji taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat poin [1, 2 dan 4], oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal116 huruf [g] Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat petitum (1 dan 2) dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Siantar Timur dan Tergugat berdomisili terakhir di Kecamatan Siantar Timur, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Siantar Timur, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh thalak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar
untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada pegawai pencatat nikah/kantor Urusan Agama Kecamatan
Siantar Timur kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar, pada hari
Kamis tanggal 06 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22
Muharram 1434 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Uswatun sebagai Hakim Ketua
Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag.,SH dan Dra. Shafrida, SH masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan
oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh



Azhari, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Diana Evrina Nasution, S.Ag.,SH

Dra. Hj. Uswatun

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Azhari, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 200.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 2.911.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)